



**PENETAPAN**

Nomor 0127/Pdt.G/2020/PA.Rmb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Rumbia yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara **Cerai Talak**, antara:

**Pemohon**, Kasipute, 21 April 1983 (37 tahun), agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Jl. A. Yani. No. 17, Kelurahan Doule, Kecamatan Rumbia, Kabupaten Bombana, disebut sebagai **Pemohon**;

**Melawan**

**Termohon**, Nganganaumala, 05 Desember 1972 ( 48 tahun), agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan PNS, Tempat tinggal di Jl. Poros Bombana, Kolaka, Desa Ladumpi, Kecamatan Rarowatu, Kabupaten Bombana disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan pihak yang berperkara;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 10 Agustus 2020 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rumbia dengan Register Perkara Nomor 0127/Pdt.G/2020/PA.Rmb, tertanggal 11 Agustus 2020 telah mengajukan Cerai Talak yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan persidangannya, Pemohon telah hadir sendiri ke muka persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut;

Penetapan Nomor 0127/Pdt.G/2020/PA.Rmb.Halaman **1 dari 4**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 01 September 2020, Pemohon telah hadir dimuka persidangan dan Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar Pemohon rukun lagi dengan Termohon sebagai suami istri dalam rumah tangga dan ternyata berhasil, selanjutnya Pemohon menyatakan Pemohon mencabut perkaranya karena telah rukun kembali dengan Termohon sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk hal-hal yang tercatat dalam berita acara perkara ini;

Bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, maka berita acara sidang dalam perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohondating sendiri menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa sebagaimana diuraikan dalam duduk perkaranya, bahwa Pemohon mencabut permohonannya dengan alasan telah rukun kembali dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena pencabutan perkara adalah hak Pemohon dan Termohon tidak hadir di persidangan untuk dimintai tanggapannya atas pencabutan perkara tersebut, maka permohonan pencabutan perkara tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk ketertiban administrasi perkara, maka Majelis Hakim perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Rumbia untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dicabut, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Penetapan Nomor 0127/Pdt.G/2020/PA.Rmb.Halaman **2 dari 4**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 271, 272 Rv, dan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 0127/Pdt.G/2020/PA.Rmbdari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Rumbia untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah 321.000,00 (*tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah*);

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim di Rumbia pada hari Selasa tanggal 01 September 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12Muharam 1440 Hijriyah, oleh kami **Achmad N, S.H.I, M.H.** sebagai Ketua Majelis Hakim, **Ulfi Azizah, S.H.I.,** dan **Nely Sama Kamalia, S.H.I.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis Hakim tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan **La Mahana, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

**Ulfi Azizah, S.H.I.**  
Hakim Anggota

**Achmad N, S.H.I, M.H.**

**Nely Sama Kamalia, S.H.I.**

Panitera Pengganti

**La Mahana, S.Ag**

Perincian Biaya Perkara:

1.Pendaftaran Rp 30.000,00

Penetapan Nomor 0127/Pdt.G/2020/PA.Rmb.Halaman **3** dari **4**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan sidang	Rp	225.000,00
4. Redaksi	Rp	10.000,00
5. Meterai	Rp	6.000,00

**J u m l a h Rp 321.000,00**

*(tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah)*

Penetapan Nomor 0127/Pdt.G/2020/PA.Rmb.Halaman**4dari4**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)